

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SEMARANG DALAM PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI BANDUNGAN

Labib Iza Ahmad - 14010112130059

labib.iza59@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Drs. Turtiantoro, M.Si**

turtiantoro@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP
Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan dan pengendalian Perbub nomor 53 tahun 2011 serta pengaruh dan penghambat pelaksanaan pengendalian pembangunan hotel di kawasan wisata Bandungan.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif-deskriptif karena penelitian ini menjelaskan fenomena berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, sikap dan pandangan yang menggejalakan saat sekarang, hubungan antar variabel pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan perbedaan antar fakta. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada Pegawai Dinas Perijinan dan Dinas Pariwisata Kota Semarang, serta dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2011 dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan hotel di Bandungan sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin pembangunan hotel. Namun terkadang terdapat kendala yang ditemui oleh pihak Dinas Perizinan Kabupaten Semarang dalam mengeluarkan izin pembangunan hotel tersebut, seperti kelengkapan administrasi persyaratan, kelengkapan dokumen kajian lingkungan, dan warga sekitar calon lokasi hotel yang belum menyetujui pembangunan hotel.

Dalam kedepannya perlu adanya peningkatan komunikasi yang lebih intens antar pemerintah terkait dalam mensukseskan implementasi pembangunan tersebut. Meningkatkan komitmen yang tinggi dalam penertiban bangunan liar di kawasan Bandungan agar pelaku usaha lebih taat hukum dan pembangunan liar tidak terjadi lagi. Serta perlu dirumuskan peraturan yang baru terkait dengan pengenaan sanksi ataupun penyitaan.

KATA KUNCI

Implementasi, Kebijakan, Pengendalian

Pendahuluan

Potensi Jawa Tengah dalam sektor pariwisata khususnya menyangkut obyek wisata turut serta mengundang wisatawan tiap tahunnya. Provinsi ini mempunyai wilayah-wilayah wisata yang potensial dan wisata budaya yang telah dikenal secara nasional. Pembangunan kepariwisataan yang terus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya melalui usaha-usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar. Peranan pemerintah lebih diarahkan untuk mendorong peranan swasta dalam usaha menciptakan produk wisata. Berkembangnya peranan swasta akan memajukan pariwisata di Jawa Tengah.

Terkait pengembangan sektor industri pariwisata yang merupakan salah satu sumber pemasukan daerah, maka hal tersebut harus diatur kedalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai landasan atau suatu dasar hukum dalam mekanisme pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan bagian dari tugas-tugas negara baik itu tugas mengatur, maupun tugas mengurus (*ordenende en verzogende taken*).

Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata yang bagus. Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang kaya akan objek wisata baik wisata alamnya yang sangat menarik, wisata budaya, peninggalan sejarah dan sejarah teknologi. Mengingat letaknya Kabupaten Semarang mempunyai posisi yang menguntungkan, yaitu sebagai daerah penyangga (*Hinterland*) Ibu Kota Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Semarang kian tahun kian banyak menjadi perhatian pengunjung, baik yang berasal dari Semarang sendiri maupun dari kota-kota sekitarnya, dengan jumlah tingkat kunjungan wisatawan yang terus meningkat.

Salah satu jenis usaha kepariwisataan yang marak di wilayah pariwisata Kabupaten Semarang yaitu usaha hotel yang termasuk dalam usaha penyedia akomodasi. Pembangunan usaha hotel merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan sistem perijinan dan berhubungan dengan dampak negative yang akan muncul. Peraturan bupati, banyak disebutkan mengenai syarat dan ketentuan yang cukup kompleks sebagai syarat perizinan pembangunan hotel-hotel tersebut. Pengetatan aturan izin pendirian hotel, alih fungsi lahan, persyaratan tata bangunan, izin mendirikan bangunan dan sebagainya.

Setiap pelaku usaha hotel diharapkan bisa mengoperasionalkan kegiatan usahanya, harus memiliki izin kegiatan usaha biasanya dalam bentuk Surat Keputusan atau biasa disebut SK. Tanpa adanya izin usaha, kegiatan usaha dalam bentuk apapun di bidang pariwisata dianggap sebagai bentuk kegiatan usaha yang ilegal.

Selama ini proses pengurusan izin bagi pengusaha hiburan terkesan dipersulit sedangkan untuk besarnya biaya perizinan tidak menjadi masalah asalkan prosesnya berjalan lancar sesuai aturan. Pelaksanaan permohonan perizinan hotel, tidak semua permohonan akan dikabulkan oleh BPMPT Kabupaten Semarang. Permohonan yang ditolak tersebut akan dilampiri dengan alasan kenapa permohonan tersebut ditolak. Tetapi dalam praktiknya sering terjadi pendirian hotel-hotel yang tidak memiliki ijin usaha yang lengkap.

Meskipun banyak permasalahan dalam perijinan pendirian hotel, saat ini pembangunan hotel kelas melati semakin kian banyak beroperasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hotel-hotel bermunculan khususnya di lingkungan tempat-tempat pariwisata bandungan. Jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Semarang tahun 2013 sebanyak 230 buah, tidak mencapai target sebanyak 289 buah atau hanya mencapai 79,58%. Tidak tercapainya target ini karena adanya kebijakan Peraturan Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2011 pada Bab III pasal 3 sampai dengan pasal 5 tentang pengendalian atau pembatasan pendirian hotel melati, karaoke dan panti mandi uap di Kawasan Bandungan.

Selain itu, masih banyak tempat penginapan atau hotel yang didirikan di sekitar tempat pariwisata pada kawasan Bandungan. Tentu saja pendirian ini adalah untuk menunjang daerah wisata tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu pertumbuhan hotel atau hunian sementara di Kabupaten Semarang sudah sangat banyak dan tidak terkendali lagi. Dikatakan tidak terkendali disini yaitu banyaknya hotel/penginapan, rumah karaoke dan panti mandi uap tidak memenuhi standar operasional prosedur sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang No 53 Tahun 2011.

Fakta yang menarik bagi peneliti yaitu mengenai mekanisme perijinan terutama pengawasan bagi tempat – tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang merupakan bagian dari industri pariwisata. Terjadinya pelanggaran–pelanggaran tersebut dapat menunjukkan bahwa sistem pengawasan maupun kinerja pemerintah didalam mengawasi usaha kepariwisataan belum berjalan optimal. Serta keberanian pemerintah daerah menerapkan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2011 yang otomatis menghentikan pemberian ijin pendirian pembangunan hotel di wiayah Bandungan.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang pelaksanaan perijinan usaha kepariwisataan khusus bidang perhotelan dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2011 dalam Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Hotel di Bandungan.”.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menelaah “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2011 Dalam Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Hotel Di Bandungan” adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka . Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Subjek penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan Pengelola hotel di Bandungan. Diharapkan peneliti dapat menceritakan apa yang mereka ketahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Selain itu dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama, karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

Menetapkan kualitas data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong (1999:174) keempat kriteria tersebut adalah: 1) derajat kepercayaan (credibility), 2) keteralihan (transferability), 3) kebergantungan (dependability), dan 4) kepastian (confirmability).

Keempat pengujian di atas yang paling utama adalah uji kredibilitas data. Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

Pelaksanaan dan Pengendalian Perbup Nomor 53 Tahun 2011 di Kawasan Wisata Bandungan

Ketentuan penyelenggaraan pembangunan hotel di wilayah Bandungan Kabupaten Semarang mengacu pada aturan hukum yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang tersebut memuat ketentuan umum serta pokok syarat yang harus dipenuhi oleh para pemohon izin pembangunan gedung.
- 2) Peraturan Bupati Semarang Nomor Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mengendalikan pembangunan hotel di Kabupaten Semarang. Pengendalian yang dimaksud ialah dengan

menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan hotel di Kabupaten Semarang. Penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel ini berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.

Keberadaan hotel di Kabupaten Semarang menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif sebagai berikut:

a. Dampak positif

- 1) Adanya pembangunan hotel meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pajak, retribusi ataupun pungutan-pungutan lain.
- 2) Keberadaan hotel dapat menambah lapangan pekerjaan.
- 3) Keberadaan hotel mendukung pembangunan Kabupaten Semarang sebagai Kabupaten pariwisata, karena hotel merupakan salah satu pilar pengembangan pariwisata.
- 4) Pertumbuhan jumlah hotel dapat meningkatkan kegiatan ekonomik

b. Dampak negatif

- 1) Secara fisik, pembangunan hotel yang cukup besar dan dengan ketinggian tertentu pasti akan menggunakan fondasi dan basement yang berdampak pada terpotongnya suplay air tanah ke permukaan.
- 2) terjadinya gangguan arus lalu lintas, dan semakin banyak terjadi polusi udara, disebabkan karena sebagian besar wisatawan menggunakan kendaraan roda empat, dan kurangnya lahan parkir hotel.
- 3) Aktivitas perhotelan selalu menggunakan cadangan air tanah pada cekungan air tanah yang berada di lokasi hotel tersebut, dimana tentu saja dengan begitu aktivitas perhotelan mengambil cadangan air tanah yang juga menjadi hak masyarakat setempat.
- 4) Aktivitas hotel tentunya menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, maupun gas yang dapat mencemari lingkungan sekitar.

Dalam rangka pencegahan dampak negatif pembangunan hotel di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupaya mengendalikan pembangunan hotel di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Sebenarnya sudah sangat jelas, bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang serius dalam menghentikan sementara izin mendirikan hotel, karena kondisi perkembangan pembangunan hotel di Kabupaten Semarang yang berkembang sangat pesat dengan tingkat kemacetan arus lalu lintas di Kabupaten Semarang sangat tinggi.

Namun efektivitas keseriusan Perwal dalam membatasi pembangunan Hotel di Kabupaten Semarang memang pantas untuk dipertanyakan. Bukan hanya jangka waktunya yang singkat dan tidak cukup untuk menata kembali pembangunan Kabupaten, Perbup tersebut juga hanya menahan sejenak pendaftaran izin membangun hotel, sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk hotel tetap bisa diproses dan diterbitkan kalau permohonan izin pendirian hotel sudah diajukan sebelum tanggal 1 Januari 2014.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengendalian persoalan lingkungan berkenaan dengan pembangunan hotel di Kabupaten Semarang yaitu kuatnya tekanan modal yang besar dari investor dalam pembangunan hotel di Kabupaten Semarang sehingga dapat mempengaruhi berubahnya peraturan serta kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pendirian hotel.

Bentuk pengendalian pembangunan di Kabupaten Semarang yaitu dengan Penerbitan Perizinan Pembangunan dan Pengawasan pada Kegiatan Pengendalian Pembangunan. Pelaksanaan Prosedur Pendirian Perizinan Usaha hotel yang dilakukan di Kantor Diparbud Semarang memang tidaklah serumit yang penulis bayangkan sebelumnya, namun prosedur-prosedur yang harus dijalani sampai dengan seorang pengusaha itu memperoleh surat Izin Usaha, memerlukan waktu yang relatif cukup lama, hal ini karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkab sendiri untuk menderegulasi perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin banyak berdiri di wilayah Semarang. Setiap usaha masyarakat yang dalam hal ini masuk ke dalam jenis Usaha hotel maka pengusaha wajib mendaftarkan tempat usahanya melalui Kantor PTSP. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan pengusaha untuk memperoleh Izin Usaha adalah pengajuan Izin Prinsip terlebih dahulu.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk menginformasikan regulasi mengenai syarat dan prosedur pembangunan hotel kepada pengusaha. Pelaksanaan Prosedur Perizinan Pembangunan Hotel Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Berkaitan dengan perizinan pembangunan hotel di Kabupaten Semarang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Pasal 8 dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
2. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
 - a. Status hak atas tanah, dan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
 - b. Status kepemilikan bangunan gedung.
 - c. Izin mendirikan bangunan gedung.
3. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pelaksanaan perizinan pembangunan hotel yang diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Semarang sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen, persyaratan yang harus dilengkapi, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin pembangunan hotel.

Banyak pihak yang dilibatkan dalam memberikan izin pendirian hotel, seperti keterlibatan RT, RW, kecamatan, maupun warga setempat. Dalam memberikan atau mencabut izin hotel, Dinas Perizinan tidak bisa lepas dari peran Dinas Pariwisata. Di Kabupaten Semarang, peran Dinas Pariwisata terkait pengaturan hotel terbagi menjadi dua; Dinas Pariwisata Provinsi Jateng dan Dinas Pariwisata per Kabupaten/Kota.

Dinas Pariwisata Jateng hanya berwenang dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan hotel berbintang. Hotel-hotel yang beroperasi di Jateng setiap enam bulan sekali wajib lapor ke Dinas Pariwisata Jateng mengenai jumlah pengunjung hotel, jumlah kamar hotel yang terisi, gangguan yang timbul, dan lain-lain. Sementara itu, Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten memiliki peran yang lebih spesifik, yaitu menghitung jumlah hotel, menghitung jumlah pengunjung dan lama tinggal, hingga menilai standarisasi yang diterapkan hotel. Dinas Pariwisata Kota/ Kabupaten juga melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi khusus bagi hotel non bintang.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, begitu pula kebijakan yang diambil oleh Kantor Dinas Perizinan Kabupaten Semarang. Faktor yang harus dipersiapkan dalam rencana pelaksanaan kebijakan salah satunya adalah sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka mengatur pembangunan hotel di Kabupaten Semarang adalah dengan mengeluarkan suatu kebijakan publik yang mengatur khusus tentang pengendalian pembangunan hotel.

Salah satunya kebijakan guna mengatur pengendalian pembangunan Hotel adalah Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2011 tentang pengendalian pembangunan hotel untuk selanjutnya sudah merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten Semarang mensosialisasikan suatu kebijakan yang baru ditetapkan kepada masyarakat khususnya investor Hotel.

Faktor yang Mempengaruhi Dan Menghambat Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Hotel Di Bandungan

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yaitu:

- a. Kelengkapan administrasi persyaratan.

Mengenai kurang lengkapnya dokumen permohonan izin yang diajukan oleh pihak investor atau pemohon. Diantaranya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi lapangan. Dilihat dari permasalahan kurang lengkapnya dokumen izin pembangunan hotel yang diajukan oleh

investor atau pemohon dapat bersumber dari pihak investor atau pemohon. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan sosialisasi terhadap perizinan pembangunan hotel kepada semua pihak, khususnya kepada para investor agar setiap pengajuan permohonan izin pembangunan hotel dilengkapi persyaratan administrasinya.

b. Kelengkapan dokumen kajian lingkungan.

Kajian lingkungan merupakan hal yang sangat prinsip dalam pembangunan sebuah hotel, karena keberadaan sebuah hotel diharapkan mendukung pelestarian lingkungan hidup yang telah ada. Pembangunan hotel diharapkan tidak memunculkan permasalahan baru antara pihak hotel dengan lingkungan sekitar. Sosialisasi juga perlu ditekankan kepada investor bahwa sebelum ada kajian mengenai analisis dampak lingkungan, permohonan izin pembangunan hotel belum bisa diajukan.

c. Warga sekitar calon lokasi hotel yang belum menyetujui.

Persetujuan warga sekitar calon lokasi pembangunan hotel merupakan hal yang sangat penting. Warga menolak keberadaan pembangunan hotel tentu juga mempunyai alasan dilihat dari kepentingan masyarakat. Selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berpihak kepada para pemodal (investor) dan kurang berpihak kepada masyarakat, sehingga sering terjadi penolakan terhadap rencana pembangunan hotel dengan melakukan demo. Selain melakukan sosialisasi terhadap warga disekitar calon lokasi pembangunan hotel, kebijakan pemerintah sebaiknya juga harus berpihak kepada masyarakat sekitar calon lokasi hotel.

Saat ini perkembangan pembangunan di Kabupaten Semarang berlangsung sangat cepat, banyak muncul bangunan-bangunan baru di wilayah Kabupaten Semarang, termasuk pembangunan hotel-hotel baru. Adanya pembangunan hotel bisa mengubah perilaku warga masyarakat, oleh karena itu pembangunan hotel juga harus memperhatikan kawasan yang ada. Dalam hal ini dampak kemunculan hotel-hotel di suatu kawasan atau wilayah setidaknya bisa dilihat dalam beberapa sisi, yaitu dari sisi ekonomi, lingkungan, ditambah dengan sisi keberadaan hotel-hotel itu sendiri.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan Hotel di Kabupaten Semarang, Dalam rangka pencegahan dampak negatif pembangunan hotel di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupaya mengendalikan pembangunan hotel di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Kendala yang dihadapi dalam pengendalian persoalan lingkungan berkenaan dengan pembangunan hotel di Kabupaten Semarang yaitu kuatnya tekanan modal yang besar dari investor dalam pembangunan hotel di Kabupaten Semarang sehingga dapat mempengaruhi berubahnya peraturan serta kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pendirian hotel. Pemerintah dapat dengan mudah mengeluarkan izin pendirian hotel demi meningkatkan pendapatan daerah. Saat ini keluhan permasalahan dalam implemetasi perizinan pembangunan hotel yang berkembang di Kabupaten Semarang menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengeluarkan perizinan pembangunan hotel. Karena dengan dikeluarkan perizinan pembangunan hotel tersebut masih menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan warga masyarakat lah yang paling merasakan dampaknya, meskipun pemerintah sudah melaksanakan peraturan terkait perizinan dengan benar.

Penutup

Ketentuan Penyelenggaraan Pembangunan Hotel di Wilayah Bandungan Kabupaten Semarang mengacu pada aturan hukum yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang tersebut memuat ketentuan umum serta pokok syarat yang harus dipenuhi oleh para pemohon izin pembangunan gedung.
- 2) Peraturan Bupati Semarang Nomor Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mengendalikan pembangunan hotel di Kabupaten Semarang. Pengendalian yang dimaksud ialah dengan menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan hotel di Kabupaten Semarang. Penghentian

sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel ini berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.

Dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan hotel di Kabupaten Semarang antara lain:

1) Dampak Positif

- a) Adanya pembangunan hotel meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pajak, retribusi ataupun pungutan-pungutan lain;
- b) Keberadaan hotel dapat menambah lapangan pekerjaan;
- c) Keberadaan hotel mendukung pembangunan Kabupaten Semarang sebagai Kabupaten pariwisata, karena hotel merupakan salah satu pilar pengembangan pariwisata;
- d) Pertumbuhan jumlah hotel dapat meningkatkan kegiatan ekonomik.

2) Dampak Negatif

a) Terlepas dari adanya dampak positif, pembangunan hotel juga menimbulkan dampak negatif. Secara fisik, pembangunan hotel yang cukup besar dan dengan ketinggian tertentu pasti akan menggunakan fondasi dan basement yang berdampak pada terpotongnya suplay air tanah ke permukaan.

b) Usaha perhotelan juga menarik wisatawan untuk berkunjung. Karena sebagian wisatawan menggunakan kendaraan roda empat, dan kurangnya lahan parkir hotel maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan arus lalu lintas, dan semakin banyak terjadi polusi udara.

c) Di samping itu, aktivitas perhotelan selalu menggunakan cadangan air tanah pada cekungan air tanah yang berada di lokasi hotel tersebut. Dalam hal ini, hotel tentu saja mengambil cadangan air tanah yang juga menjadi hak masyarakat setempat.

d) Selain dampak negatif tersebut, aktivitas hotel tentu saja menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, maupun gas yang tentunya mencemari lingkungan di sekitarnya.

Upaya Pemerintah Daerah Semarang dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan hotel di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupaya mengendalikan pembangunan hotel di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Bentuk Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Semarang antara lain :

- 1) Penerbitan Perizinan Pembangunan dan Pengawasan pada Kegiatan Pengendalian Pembangunan;
- 2) Prosedur Penerbitan Izin pembangunan hotel di Kabupaten Semarang;
- 3) Implementasi Kebijakan Mengenai Perizinan Pembangunan Hotel di Kabupaten Semarang.

Faktor yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan perizinan pembangunan hotel yang diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Semarang sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin pembangunan hotel. Meski terkadang terdapat kendala yang ditemui seperti: Kelengkapan administrasi persyaratan; Kelengkapan dokumen kajian lingkungan; dan Warga sekitar calon lokasi hotel yang belum menyetujui.

Adanya pembangunan hotel bisa mengubah perilaku warga masyarakat, oleh karena itu pembangunan hotel juga harus memperhatikan kawasan yang ada. Dalam hal ini dampak kemunculan hotel-hotel di suatu kawasan atau wilayah setidaknya bisa dilihat dalam beberapa sisi, yaitu dari sisi ekonomi, lingkungan, ditambah dengan sisi keberadaan hotel-hotel itu sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Data Strategis Kabupaten Semarang 2014, Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Semarang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
- Muhadjir, Noeng. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Rachman, Maman, (1999). Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: CV. IKIP Semarang Press.
- Sugiyono (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Daftar Informan

- Nur Hadiwibowo – Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Pemalang
- Rizky Veriyanti – Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Boyolali

Tentang Penulis

Labib Iza Ahmad adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.